

Bagaimanakah Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia?: Penilaian dengan *Sharia Maqashid Index (SMI)*

Rizki Amalia¹

¹ Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN PALU.

Email: rizkissamalia91@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2018 berdasarkan *Sharia Maqashid Index (SMI)*. Dari tahun ke tahun, perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia makin pesat. Pesatnya perkembangan tersebut membuat Bank Umum Syariah harus selalu meningkatkan kinerjanya. Penilaian kinerja bank syariah dalam *Annual Report* selama ini hanya berdasarkan rasio-rasio keuangan saja, sehingga tidak bisa memberikan evaluasi terhadap hal-hal yang merupakan prinsip dasar dari bank syariah. Bank Syariah di harapkan bisa mencapai kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Pendekatan *Sharia Maqashid Index (SMI)* digunakan untuk mengukur kinerja bank syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan keislaman. Objek dari penelitian ini adalah 14 Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data laporan keuangan yang telah diaudit dalam *Annual Report* Bank Umum Syariah. Penelitian ini menggunakan 3 variabel *Maqashid Syariah* yaitu yaitu *Tahdzib al-Fard* (Mendidik Individu), *Iqamah al-Adl* (Menegakan Keadilan), *Jabl al-Maslahah* (Menciptakan Kemaslahatan). Hasil yang didapatkan yaitu, Bank Panin Dubai Syariah memperoleh total nilai indikator kinerja tertinggi tahun 2018.

INFORMASI ARTIKEL

Kata Kunci:

Bank Umum Syariah,
Sharia Maqashid Index
(SMI).

1. PENDAHULUAN

Ditengah hiruk-pikuk permasalahan pada bank-bank konvensional serta krisis moneter dan keuangan yang mengglobal saat ini, kehadiran Bank Syariah telah memberikan jalan keluar yang sangat tepat bagi umat Islam¹. Bank Syariah biasa disebut *Islamic Banking*, yaitu suatu sistem perbankan yang pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian (*gharar*)². Perkembangan Bank Syariah yang pesat merupakan sumbangsih terhadap sistem perekonomian di Indonesia.

Bank Syariah di Indonesia terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan Unit Usaha Syariah (UUS). Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah memiliki kegiatan yang sama meliputi jasa dalam lalu lintas pembayaran, penghimpun dan penyalur dana yang menggunakan prinsip syariah.³ Perbedaan utama yaitu, Unit Usaha Syariah masih merupakan bagian dari perusahaan induknya yaitu Bank Umum Konvensional. Unit Usaha Syariah merupakan unit kerja dari Bank Umum Konvensional yang melaksanakan kegiatan usahanya dengan prinsip syariah, sehingga laporan keuangannya bersifat konsolidasi dengan laporan keuangan perusahaan induknya. Berbeda dengan Unit Usaha

Syariah, Bank Umum Syariah sudah berdiri sendiri, dengan melakukan pemisahan unit usaha dari perusahaan induknya, dan mempunyai akta pendirian sendiri sehingga bukan lagi merupakan anak perusahaan dari Bank Umum Konvensional. Laporan keuangan Bank Umum Syariah pun berasal dari semua kegiatan keuangan mereka sendiri dalam suatu periode.

Bank Umum Syariah kini makin banyak dilirik oleh masyarakat. Bank Umum Syariah harus berlomba-lomba menciptakan produk unggulan agar bisa meningkatkan penjualan, menimbulkan rasa bangga bagi nasabah, menimbulkan kepercayaan dan kepuasan pada nasabah. Selain itu, adanya pelayanan prima, SDM yang profesional, Sarana dan Prasarana yang cepat dan tepat, adalah hal-hal yang dilakukan untuk menjaga nama baik mereka⁴.

Perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia membuat daya saing antar Bank Umum Syariah menjadi semakin tinggi. Bank umum syariah harus dapat memberikan kinerja yang terbaik tiap tahunnya, untuk selalu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, stakeholder, dan para investor baik dari segi keuangan maupun non keuangan. Peningkatan kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah diharapkan berbanding lurus dengan kinerja berdasarkan konsep Islam. Melalui kinerja berbasis syariah yang memadai, Bank Umum Syariah dapat membuktikan kepada para pemangku kepentingan bahwa sistem bisnis yang diterapkan relevan dengan konsep, nilai, dan etika Islam⁵.

¹ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari teor*

² Zainuddin Ali. 2007. *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

³ Nurdin, N., & Mir'atun, M. a. (2018). Do Government And Private Sharia Commercial Banks Practice Similar Financial Social Responsibility Disclosure. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 15(2), 285-321.

⁴ M. Nur Rianto Al Arif. *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*. (Bandung : Alfabeta, 2010).

⁵ Mega Silvia., Isni Andriana, Marwa, dan

Pengukuran kinerja keuangan perbankan sangat penting dilakukan karena pengukuran kinerja merupakan gambaran pencapaian prestasi yang telah dilakukan dalam kegiatan operasionalnya sehingga dengan adanya pengukuran tersebut dapat diketahui kondisi kesehatan suatu bank⁶. Dalam usia lebih dari seperempat abad, Perbankan Syariah di Indonesia masih belum memiliki instrumen sendiri untuk mengukur kinerja dan masih menerapkan instrumen pengukuran ortodoks yang hanya terbatas pada pengukuran rasio keuangan⁷. Hal tersebut memiliki kesamaan dengan Bank Konvensional dalam hal pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja Bank Umum Syariah yang ada dalam laporan tahunan selama ini hanya menggunakan rasio-rasio keuangan sama seperti bank konvensional pada umumnya.

Pengukuran rasio keuangan yang digunakan oleh bank konvensional seperti metode CAMEL (*Capital, Asets, Management, Earning, Liquidity*), *Return on Asset (ROA)*, *Return on Equity (ROE)*, *Data Envelopment Analysis (DEA)*⁸. Penilaian

kinerja perbankan syariah yang didasarkan pada perhitungan rasio keuangan CAMEL dan lainnya memiliki beberapa kelemahan. *Pertama*, dengan menjadikan rasio keuangan sebagai penentu utama dari penilaian kinerja perbankan akan membuat manajer bertindak mengabaikan rencana jangka panjang. *Kedua*, mengabaikan aspek pengukuran non keuangan dan aset tetap akan memberikan pandangan yang keliru pada manajer bank baik pada masa kini maupun di masa depan. *Ketiga*, kinerja perbankan yang hanya didasarkan kinerja keuangan di masa lalu tidak mampu membawa perusahaan untuk mencapai tujuannya dimasa yang akan datang⁹. Bank Umum Syariah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tidak hanya diharuskan mencari keuntungan semata, namun harus selalu menjalankan prinsip syariah untuk mencari keberkahan dunia dan akherat. Adanya asumsi dan kondisi tersebut, membuat para peneliti mengembangkan suatu konsep penilaian kinerja yang tidak hanya mengukur kinerja dalam bentuk rasio-rasio keuangan saja, namun perlu diadakan pengembangan khususnya pada aspek syariah dan sesuai dengan prinsip islam.

Bedoui dan Mansour¹⁰ menyatakan bahwa pandangan Islam tentang kinerja sangat berkaitan dengan etika dan tidak terbatas pada dimensi keuangan, tetapi

Taufiq Marwa. "Performance of Indonesia Islamic Bank Based on Maqashid Sharia Index: Stakeholder Theory Perspective" Doarj, International Journal of Business, Accounting, and Management, Vol. 4 Issue 1, 2019, PP 1-9.

⁶ Aneu Cakhyaneu, "Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia Berdasarkan Sharia Maqashid Index (SMI)". Awaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol.2, No.2, 2018, hlm 154-165.

⁷ Mokhammad Ikhsan Ramdhoni dan Firdaus Ahmad Fauzi. "Islamic Bank Performance: an Assesment using Sharia Maqashid Index, Sharia Comformity and Profitability, and CAMELS". Polban, International Journal of Applied Business Research. Vol. 2 No. 1, 2020, PP. 15-30.

⁸ M. Al Ghifari. "Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia dengan Pendekatan Maqashid Sharia Index". Jurnal

Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 3 No 2, 2015

⁹ Muhammad Syafii Antonio, et al. " An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania". (IIUM Institute of Islamic Banking and Finance. Journal of Islamic Finance, 1(1), 2012) hlm. 12-29

¹⁰ Houssemeddine Bedoui dan Mansour Walid. "Islamic Banks Performance and Maqashid alShariah", Makalah Disampaikan pada Asia-Pacific Economic Association Conference, di Osaka, Jepang, 2013, 27 s.d 28 Juli

meliputi dimensi tambahan yang membuat perusahaan tidak berorientasi pada pemilik tetapi untuk semua pemangku kepentingan dan masyarakat secara keseluruhan, ini yang menjadi hal penting pada kinerja berdasarkan konsep *Maqashid Syariah*. Pengukuran ketercapaian tujuan syariah pada perbankan tersebut dikenal dengan *Sharia Maqashid Index (SMI)* yang dikembangkan dari teori *Maqashid Syariah* oleh Abu Zahrah yang mencakup tiga tujuan syariah yaitu *Tahdzib al-Fard* (Mendidik Individu), *Iqamah al-Adl* (Menegakan Keadilan) dan *Jabl al-Maslahah* (Mencapai Kesejahteraan)¹¹.

Mohammed dan Taib¹² menjelaskan bahwa pengukuran kinerja perbankan syariah dengan menggunakan variabel *Maqashid Syariah* menunjukkan persentase yang lebih baik dibandingkan pengukuran kinerja perbankan konvensional. Perbincangan tentang *Index Maqashid* sebagai alat untuk mengukur kinerja Perbankan Syariah semakin luas dan intensif dikalangan para cendekiawan muslim¹³. Penelitian terdahulu yang meneliti tentang penilaian kinerja Bank Umum Syariah menggunakan *Sharia Maqashid Index (SMI)* dilakukan melalui tahun ke tahun. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syafii Antonio yang meneliti tentang kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Yordania, mengambil

data pada tahun 2008-2010. Hasil yang didapatkan yaitu Bank Muamalat Indonesia berada posisi pertama dengan total nilai *Sharia Maqashid Index (SMI)* paling tinggi di antara semua objek penelitian. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Aneu Cakhyaneu yang melakukan penelitian kinerja Bank Umum Syariah menggunakan *Sharia Maqashid Index* dari tahun 2011-2016. Hasil yang didapatkan yaitu Bank Syariah Mandiri berada posisi pertama dengan *Sharia Maqashid Index* sebesar 27,69%. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Restiana Wahyuni yang melakukan penelitian kinerja Bank Umum Syariah menggunakan *Sharia Maqashid Index* dari tahun 2017, dengan hasil Bank Panin Syariah yang mendapatkan peringkat pertama dengan *Sharia Maqashid Index (SMI)* sebesar 36,41%.

Penelitian ini bermaksud untuk menilai kinerja perbankan syariah ditinjau dari *Maqashid Syariah* dengan menggunakan pendekatan *Sharia Maqashid Index (SMI)* dan metode *The Simple Additive Weighting (SAW)* serta untuk mendeskripsikan kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2018. Penggunaan metode ini diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya dalam pengukuran kinerja perbankan syariah, sehingga hal tersebut membuat penulis tertarik mengangkat penelitian dengan judul ini.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Prinsip Perbankan Syariah

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang berkekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai

¹¹ Cakhyaneu, Aneu., Op. Cit., hlm 156

¹² Mohammed dan Taib "Testing The Performance Measured Based on Maqashid Al-Shariah (PMMS) Model on 24 Selected Islamic and Conventional Banks". Malaysia: IIUM. 2009

¹³ Abdul Aziz Yahya Saoqi. "Analizing the Performance Of Islamic Banking in Indonesia and Malaysia: Maqashid Index Approach". Jurnal Ekonomi Islam Uhamka, Vol. 8, No.1, 2017, hlm 29-50

dengan hukum Islam¹⁴. Bank Syariah biasa disebut *Islamic Banking*, yaitu suatu sistem perbankan yang pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian (*gharar*).^{15,16} Menurut jenisnya Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Unit Usaha Syariah (UUS)¹⁷.

Hal yang paling mendasar sebagai pembeda antara bank syariah dan bank konvensional terletak di akadnya. Bank konvensional melakukan akad berbasis *riba*, sedangkan pada Bank Syariah akad yang digunakan adalah akad berbasis transaksi riil yang diinginkan¹⁸.

Produk bank syariah memiliki spesifikasi tersendiri sebagai pembeda dengan bank konvensional seperti akad jual beli yang terdiri dari *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*, akad bagi hasil yang terdiri dari *Mudharabah* dan *Musyarakah*, serta sewa-menyewa yang terdiri dari *Ijarah* dan

Ijarah muntahiya bit tamlik.¹⁹

Disamping itu, Perbankan Syariah menggunakan akad *tabarru'* untuk produk *Qard*, *Qardhul hasan*, *Wakalah*, *Kafalah*, dan *Rahn*²⁰. Prinsip keuangan Islam pada perbankan syariah sebagaimana yang diatur dalam *Al-Quran* dan *As-sunnah* adalah pelarangan *riba*, pembagian risiko, menganggap uang sebagai modal potensial, larangan melakukan kegiatan spekulatif, kesucian kontrak dan aktivitas harus sesuai syariah²¹. Perbankan Syariah dalam menjalankan operasionalnya secara legal formal harus berpedoman pada regulasi yang ada di Indonesia yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), Undang-undang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan OJK (POJK) untuk Perbankan Syariah, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK Syariah)²².

Bank Umum Syariah dituntut harus selalu memberikan kualitas yang terbaik terhadap kinerjanya. Penilaian kinerja sangat penting dilakukan untuk mengetahui gambaran kondisi pengelolaan organisasi secara menyeluruh pada Bank Syariah. Penilaian kinerja dapat dilihat dari sisi kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan

¹⁴ Riky Ramadhani dan Evi Mutia, 2016, "Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia Ditinjau dari Maqashid Sharia Index", Paper disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 2016.

¹⁵ Nurdin, N. (2016). The Roles of Information Technology in Islamic Bank Knowledge Management: A study of Two Syariah Banks in Palu. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 13(2), 181-217. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/jsi.v13i2.444.181-217>

¹⁶ Nurdin, N. (2019). Knowledge Integration Strategy in Islamic Banks. In A. Helena & S. Bernardete (Eds.), *The Role of Knowledge Transfer in Open Innovation* (pp. 118-138). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-5849-1.ch006>

¹⁷ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*. (Jakarta: LPFE Usakti, 2011).

¹⁸ Ahmad Ifham. *Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah dengan Mudah*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015).

¹⁹ Nurdin, N., & Yusuf, K. (2020). Knowledge management lifecycle in Islamic bank: the case of syariah banks in Indonesia. *International Journal of Knowledge Management Studies*, 11(1), 59-80. <https://doi.org/10.1504/ijkms.2020.105073>

²⁰ Adiwarmar Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)

²¹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi Empat. (Jakarta: Salemba Empat, 2015)

²² Ahmad Ifham., Op Cit., hlm. 3

dalam suatu periode tertentu, yang dapat dilihat dalam laporan keuangan.

2.2 Konsep Maqashid Sharia dan Sharia Maqashid Index (SMI)

Dalam kamus bahasa Arab, *Maqshad* dan *Maqashid* berasal dari akar kata *Qashd*. *Maqashid* adalah kata yang menunjukkan banyak (jamak), mufradnya adalah *Maqashid* yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir²³. *Maqashid Syariah* menurut Al Syatibi dalam Al Ghifari, secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *Al-syariah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan sedangkan *Al-syariah* berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Maqashid Syariah* memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan umat.

Untuk menciptakan kesejahteraan umat, maka para ahli ushul fiqh meneliti dan menetapkan lima unsur pokok tujuan syariah yang harus dijaga yaitu memelihara agama (*Hifdz Ad-Din*), memelihara jiwa (*Hifdz An-Nafs*), memelihara akal (*Hifdz Al'Aql*), memelihara keturunan (*Hifdz An-Nasb*) dan memelihara harta (*Hifdz Al-Maal*)²⁴. Menurut Abu Zahrah 3 tujuan syariah, yaitu *Tahdzib al Fard* (Mendidik Individu), *Iqamah al-adl* (Menegakan Keadilan) dan *Jabl al-Maslahah* (Mencapai Kesejahteraan). Maka, 3 tujuan inilah yang menjadi acuan sebagai variabel dalam *Syariah Maqashid Index* (SMI) yang dikembangkan oleh, Mustafa Omar Mohammed, Dzuljastri Abdul Razak dan Fauziah Md Taib, Dalam penelitian mereka

yang berjudul "*The Performance Measures of Islamic Banking Based On The Maqashid Framework*", pada tahun 2008. *Sharia Maqashid Index* (SMI) adalah pengukuran kinerja perbankan syariah yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik perbankan syariah.

Mengadopsi metode sekaran, mereka menurunkan tiga tujuan *Maqashid Syariah* tersebut menjadi 9 dimensi dan 10 elemen. Sepuluh elemen itu berubah menjadi rasio kinerja. Mendidik individu pada *Maqashid* pertama berarti pengembangan pengetahuan dan keahlian individu sehingga nilai spiritual meningkat. *Maqashid* kedua adalah keadilan, bank syariah harus memastikan kejujuran dan keadilan dalam semua transaksi dan kegiatan usaha yang tercakup dalam produk, harga dan ketentuan kontrak. Selain itu seluruh kontrak (akad) harus terbebas dari unsur ketidakadilan seperti *maysir*, *gharar*, dan *riba*. Adapun *Maqashid* ketiga yang disebut *maslahah*, dalam hal ini harus mengembangkan proyek investasi dan pelayanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sharia Maqashid Index (SMI) dipahami sebagai tujuan akhir dari syariah yang mengarah kepada nilai-nilai kesejahteraan dan manfaat serta menghilangkan penderita.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif kuantitatif hanya memberikan gambaran tentang variabel dari sebuah fenomena atau kejadian yang diteliti²⁵. Studi deskriptif pada dasarnya tidak memerlukan pengujian lebih lanjut misalnya

²³ Jasser Auda. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. (Bandung: Mizan Pustaka, 2015)

²⁴ Aneu Cakhyaneu, Op.Cit., Hlm 157

²⁵ Riki Ramadhani dan Evi Mutia, Op.Cit., Hlm 6

mempelajari hubungan antara variabel satu dan variabel lainnya, atau pengujian hipotesis menggunakan alat statistik. Penelitian ini menghitung rasio-rasio pada 3 tujuan *Maqashid Shariah* yaitu *Tahdzib al-Fard* (Mendidik Individu), *Iqamah al-Adl* (Menegakan Keadilan), *Jabl al-Maslahah* (Menciptakan Kemaslahatan) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada OJK tahun 2018

3.2 Sumber dan Teknik Pengambilan Data

Sumber data pada penelitian ini yaitu data sekunder yang berupa data-data keuangan dari laporan tahunan (*Annual Report*) dengan tahun pelaporan tahun 2018, pada 14 Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK. *Annual Report* tersebut diperoleh dari masing-masing laman resmi Bank Umum Syariah tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi dan studi kepustakaan. Studi Kepustakaan bertujuan untuk memperoleh konsep dan landasan teori dengan mengkaji berbagai literatur, jurnal dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian²⁶.

3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel.

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang beroperasi di Indonesia dan terdaftar pada OJK tahun 2018, yaitu sebanyak 14 Bank Umum Syariah. Semua populasi dalam penelitian ini dijadikan sampel, sehingga teknik pengambilan sampelnya menggunakan sampling jenuh. sampling jenuh adalah Teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain jenuh adalah sensus²⁷. Populasi memungkinkan untuk dijadikan

sampel mana kala jumlah anggota populasi hanya sedikit.

Adapun Bank Umum Syariah yang menjadi objek dalam penelitian ini beserta singkatannya pada tabel indikator kinerja Bank Umum Syariah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

²⁶ Aneu Cakhyaeu, *Op. Cit.*, Hlm 159

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2007)

Tabel 1. Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar pada OJK tahun 2018

No.	Bank Umum Syariah	Singkatan pada Tabel Indikator Kinerja SMI
1	PT. Bank Muamalat Indonesia	BMI
2	PT. Bank Syariah Mandiri	BSM
3	PT. Bank BNI Syariah	BNIS
4	PT. Bank BRISyariah	BRIS
5	PT. BCA Syariah	BCAS
6	PT. Bank Panin Dubai Syariah	BPDS
7	PT. Bank Mega Syariah	BMS
8	PT. Bank Syariah Bukopin	BSB
9	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	BTPNS
10	PT. Maybank Syariah Indonesia	MAYBS
11	PT. Bank Victoria Syariah	BVS
12	PT. Bank Jabar Banten Syariah	BJBS
13	PT. Bank Aceh Syariah	BAC
14	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	BNTBS

Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2018

3.4 Operasionalisasi Variabel

Pada penelitian ini, variabel yang digunakan berdasarkan metode *Sharia Maqashid Index* (SMI) sebagai metode yang digunakan untuk mengukur kinerja Bank Umum Syariah. Melalui metode sekaran (2000), karakteristik perilaku-perilaku yang akan diukur diturunkan ke dalam suatu konsep, yang dinotasikan sebagai (C). Konsep akan diturunkan lagi ke dalam beberapa dimensi yang akan lebih mudah diamati dan terukur yang dinotasikan

dengan (D)

Dimensi akan diturunkan lagi ke dalam beberapa elemen yang lebih jelas pengukurannya yang dinotasikan dengan (E) (Syofyan, Andriani., 2017). Mohammed, Razak dan Taib (2008) mengadopsi metode sekaran tersebut untuk menyusun definisi operasional variabel *Maqashid Syariah* menjadi suatu alat ukur untuk mengukur kinerja perbankan syariah. Adapun Operasionalisasi variabelnya sebagai berikut.

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel *Sharia Maqashid Index* (SMI)

Tujuan Syariah	Dimensi	Elemen	Indikator/Rasio Kinerja
Pendidikan (<i>Tahdib Al-Fard</i>)	D1. Kemajuan Pengetahuan	E1. Hibah Pendidikan/Donasi	R1. Hibah Pendidikan/ Total Biaya
		E2. Penelitian	R2. Biaya Penelitian/ Total Biaya
	D2. Menanamkan Keterampilan baru dan perubahan	E3. Pelatihan	R3. Biaya Pelatihan/Total Biaya
	D3. Menciptakan kesadaran akan Perbankan Syariah	E4. Publikasi	R4. Biaya Publikasi/Total Biaya
Keadilan (<i>Iqamah Al-'Adl</i>)	D4. Hasil yang adil dan setara	E5. Pengembalian yang adil	R5. Laba Usaha/ Total Pendapatan
	D5. Produk dan Layanan Murah	E6. Distribusi Fungsional	R6. Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah/Total Pembiayaan
	D6. Eliminasi Ketidakadilan	E7. Pendapatan Bebas Bunga	R7. Pendapatan Bebas Bunga/Total Pendapatan
Kesejahteraan (<i>Jabl al Maslahah</i>)	D7. Profitabilitas Bank	E8. Rasio Profitabilitas Bank	R8. Laba Bersih/Total Aset
	D8. Redistribusi Kekayaan dan Pendapatan	E9. Pemerataan Pendapatan	R9. Zakat/Laba Bersih
	D9. Investasi pada Sektor Riil	E10. Investasi pada Sektor Riil	R10. Investasi pada Sektor Riil/ Total Investasi

Sumber: Mohammed, Razak, Dzuljastri dan Taib (2008)

3.5 Metode Analisa Data

Data yang telah diambil dianalisis menggunakan metode *Sharia Maqhasid Index* (SMI) untuk mendapatkan hasil dari kinerja Bank Umum Syariah Tahun 2018.

Shariah Maqashid Index (SMI), sebagai metode pengukuran kinerja telah dikembangkan oleh beberapa ahli dan pakar dalam bidang *fiqh*, perbankan syariah dan ekonomi syariah.

Kemudian mereka melakukan

verifikasi terhadap model, sekaligus menetapkan bobot untuk setiap komponen rasio tersebut, untuk menentukan apakah rasio atau ukuran kinerja dapat diterima dan terukur secara matematis. Bobot rata-rata yang diberikan oleh para ahli syariah disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Bobot Varabel dan Bobot Atribut *Sharia Maqashid Index* (SMI)

Variabel	Bobot Rata-rata Variabel (dari 100%)	Atribut	Bobot Rata-rata Atribut (dari 100%)
----------	--------------------------------------	---------	-------------------------------------

Pendidikan (<i>Tahdib al-Fard</i>)	30	E1. Hibah Pendidikan/Donasi	24
		E2. Penelitian	26
		E3. Pelatihan	27
		E4. Publikasi	23
		Total	100
Keadilan (<i>Iqamah al-'Adl</i>)	41	E1. Pengembalian yang adil	30
		E2. Distribusi Fungsional	32
		E3. Pendapatan Bebas Bunga	38
		Total	100
Kesejahteraan (<i>Jabl al-Maslahah</i>)	29	E1. Rasio Profitabilitas Bank	33
		E2. Pemerataan Pendapatan	30
		E3. Investasi pada sektor riil	37
Total	100	Total	100

Sumber : Mohammed, Razak, dan Taib (2008)

Dalam melakukan analisis menggunakan pendekatan *Sharia Maqashid Index* (SMI) ada tiga langkah yang akan dilakukan untuk mengukur kinerja *Sharia Maqashid Index* (SMI) yaitu:

✚ Menilai setiap rasio kinerja maqashid syariah yang terdiri dari sepuluh elemen rasio dengan indikator kinerja.

Adapun indikator kinerjanya yaitu:

- Hibah Pendidikan dibagi dengan total biaya (R^1).
- Biaya penelitian dibagi dengan total biaya (R^2).
- Biaya pelatihan dibagi dengan total biaya (R^3).
- Biaya publisitas dibagi dengan total biaya (R^4).
- Laba Usaha dibagi dengan total pendapatan (R^5).
- Jumlah pembiayaan mudharabah dan musyarakah dibagi dengan total investasi (R^6).
- Pendapatan non bunga dibagi dengan total pendapatan (R^7).
- Pendapatan dibagi dengan total aset (R^8).
- Zakat dibagi dengan pendapatan bersih (R^9).
- Investasi pada sektor riil dibagi dengan total investasi (R^{10}).

✚ Menentukan peringkat dari Bank Umum Syariah berdasarkan Indikator Kinerja (IK)

Penentuan peringkat ini dilakukan dengan menggunakan *Simple Additive Weighting Method* (SAW) dengan cara pembobotan, agregat dan proses menentukan peringkat (*weighting, aggregating and ranking processes*)²⁸. Menghitung Indikator Kinerja menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW), yaitu dengan cara perkalian antara rasio dengan bobot Sehingga jika dinotasikan dalam bentuk rumus:

$$IK = W \times E \times R$$

Keterangan :

IK : Indikator Kinerja

W : Bobot Variabel *Maqashid Syariah*

E : Bobot untuk Elemen pada Variabel *Maqashid Syariah*

R : Ukuran Kinerja Sampel berdasarkan Rasio Elemen.

²⁸ Mohammed Mustafa Omar, et al. "The Performance Measures of Islamic Banking Based on the *Maqashid Framework*". Paper Presented at the IIUM International Accounting Conference (INTAC IV). 2008, Putra Jaya Marroitt, Malaysia, 25 Juni.

Rumus di atas kemudian akan di gunakan pada tiap tujuan/variabel dari *Maqashid Syariah*. Secara matematis proses menentukan indikator kinerja dengan tingkat *Sharia Maqashid Index (SMI)* tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. *Tahzib al-Fard* (Mendidik Individu).

Indikator kinerja untuk tujuan yang pertama

IK (01) yaitu:

$$IK\ 01 = W^1 \times E^1 \times R^1 + W^1 \times E^2 \times R^2 + W^1 \times E^3 \times R^3 + W^1 \times E^4 \times R^4$$

Atau disederhanakan menjadi :

$$IK\ 01 = W^1 (E^1 \times R^1 + E^2 \times R^2 + E^3 \times R^3 + E^4 \times R^4)$$

Keterangan:

IK 01 : Indikator kinerja pada tujuan pertama dari *Maqashid Syariah Tahdzib al-Fard* (Mendidik Individu)

W^1 : Bobot Variabel untk *Tahdzib al-Fard* (Mendidik Individu)

E^1 : Bobot untuk elemen pertama pada 01 (Hibah Pendidikan)

E^2 : Bobot untuk elemen kedua pada 01 (Penelitian)

E^3 : Bobot untuk elemen ketiga pada 01 (Pelatihan)

E^4 : Bobot untuk elemen keempat pada 01(Publisitas)

R^1 : Rasio kinerja untuk elemen pertama pada 01

R^2 : Rasio kinerja untuk elemen kedua pada 01

R^3 : Rasio kinerja untuk elemen ketiga pada 01

R^4 : Rasio kinerja untuk

elemen keempat pada 01

b. (*Iqamah al-Adl* (Menegakan keadilan).

Indikator kinerja untuk tujuan yang kedua IK (02) yaitu:

$$IK\ 02 = W^2 \times E^5 \times R^5 + W^2 \times E^6 \times R^6 + W^2 \times E^7 \times R^7$$

Atau disederhanakan menjadi :

$$IK\ 02 = W^2 (E^5 \times R^5 + E^6 \times R^6 + E^7 \times R^7)$$

Keterangan :

IK 02 : Indikator kinerja pada tujuan pertama dari *Maqashid Syariah Iqamah al-Adl* (Menegakan Keadilan)

W^2 : Bobot Variabel untk *Iqamah al-Adl* (Menegakan Keadilan)

E^5 : Bobot untuk elemen kelima pada 02 (Pengembalian yang Adil)

E^6 : Bobot untuk elemen keenam pada 02 (Distribusi Fungsional)

E^7 : Bobot untuk elemen ketujuh pada 02 (Pendapatan Bebas Bunga)

R^5 : Rasio kinerja untuk elemen kelima pada 02

R^6 : Rasio kinerja untuk elemen keenam pada 02

R^7 : Rasio kinerja untuk elemen ketujuh pada 02

c. *Jabl al-Maslahah* (Menciptakan Kemaslahatan)

Indikator kinerja untuk tujuan yang kedua IK (03) yaitu:

$$IK\ 03 = W^3 \times E^8 \times R^8 + W^3 \times E^9 \times R^9 +$$

$$W^3 \times E^{10} \times R^{10}$$

Atau disederhanakan menjadi :

$$IK\ 02 = W^3 (E^8 \times R^8 + E^9 \times R^9 + E^{10} \times R^{10})$$

Keterangan:

IK 03 : Indikator kinerja pada tujuan pertama dari *Maqashid Syariah Jabl al-Maslahah* (Mencapai Kesejahteraan)

W^3 : Bobot Variabel untuk *Jabl al-Maslahah* (Menciptakan Kemaslahatan)

E^8 : Bobot untuk elemen kedelapan pada 03 (Rasio Profitabilitas Bank)

E^9 : Bobot untuk elemen kesembilan pada 03 (Pemerataan Pendapatan)

E^{10} : Bobot untuk elemen kesepuluh pada 03 (Investasi pada Sektor Riil)

R^8 : Rasio kinerja untuk elemen kedelapan pada 03

R^9 : Rasio kinerja untuk elemen kesembilan pada 03

R^{10} : Rasio kinerja untuk elemen kesepuluh pada 03

✚ Menentukan *Sharia Maqashid Index* (SMI) pada setiap Bank Umum Syariah.

Sharia Maqashid Index (SMI) untuk setiap Bank Umum Syariah merupakan total semua Indikator Kinerja dari 3 tujuan maqashid syariah yaitu *Tahzib al-Fard* (Mendidik Individu) atau IK (01), *Iqamah al-adl* (Menegakan Keadilan) atau IK (02), dan *Jabl al-Maslahah* (Menciptakan

Kemaslahatan) atau IK (03). Secara matematis, dapat digambarkan sebagai berikut:

$$SMI = IK (01) + IK (02) + IK (03)$$

✚ Mengurutkan Peringkat Bank Umum Syariah berdasarkan Total Nilai *Sharia Maqashid Index* (SMI).

Bank Umum Syariah kemudian diurutkan berdasarkan total nilai *Sharia Maqashid Index* (SMI). Peringkat diberikan mulai dari total nilai tertinggi sampai terendah. Bank Umum Syariah yang memperoleh total nilai *Sharia Maqashid Index* (SMI) tertinggi, mendapatkan peringkat pertama dan seterusnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, data yang telah dikumpulkan yaitu data sekunder berupa data keuangan pada *Annual Report* dari 14 Bank Umum Syariah yang telah diaudit. Bank Umum Syariah tersebut yaitu Bank Muamalat (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI Syariah (BNIS), BRI Syariah (BRIS), Bank Mega Syariah (BMS), BTPN Syariah (BTPS), Bank Panin Dubai Syariah (BPDS), Bank Victoria Syariah (BVS), Maybank Syariah (MAYBS), Bank Jabar Banten Syariah (BJBS), Bank Aceh Syariah (BAS), Bank NTB Syariah (BNTBS).

4.1 *Sharia Maqashid Index* (SMI)

Hal pertama kali dilakukan dalam perhitungan *Sharia Maqashid Index* (SMI) adalah mengambil data yang pada *Annual Report* pada masing-masing Bank Umum Syariah yaitu data hibah pendidikan, biaya penelitian, biaya publikasi, total biaya/beban operasional, total investasi, total pembiayaan, pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*, pendapatan bebas bunga, total pendapatan, laba usaha, laba bersih, zakat, dan investasi pada sektor riil.

Data yang didapatkan kemudian dianalisis dengan menggunakan *Sharia*

Maqashid Index (SMI) dan *Simple Additive Weighting Method* (SAW) dengan cara pembobotan, agregat dan proses menentukan peringkat, berdasarkan 3 tujuan dari *Maqashid Syariah* dari yaitu, *Tahfidz al-Fard* (Mendidik Individu), *Iqamah al-Adl* (Menegakan Keadilan) dan *Jabl al-Maslahah* (Menciptakan kemaslahatan).

a. *Tahfidz al-Fard* (Mendidik Individu)

Tujuan pertama dari *Maqashid Syariah* yaitu penyucian jiwa yang dikembangkan menjadi konsep tujuan meningkatkan pendidikan²⁹. Perbuatan baik dan buruk berasal dari jiwa manusia. Sehingga dengan memiliki jiwa yang baiklah, semua perbuatan buruk akan ditinggalkan. Proses penyucian jiwa akan lebih efektif jika dipraktikkan didalam proses pendidikan mulai sejak usia dini³⁰.

Hal-hal yang harus dilakukan Bank Umum Syariah dalam menjalankan tujuan *Maqashid Syariah* yang pertama yaitu *Tahfidz al-Fard* (Mendidik Individu) seperti, meningkatkan pendidikan masyarakat dengan memberikan bantuan beasiswa pada sekolah-sekolah, melakukan kegiatan penelitian dalam pengembangan Bank Umum Syariah, memberikan pelatihan dan pendidikan kepada para pegawai untuk meningkatkan SDM dan *Skill* dalam peningkatan mutu pelayanan Bank Umum Syariah, dan melakukan kegiatan sosialisasi, dan publisitas/promosi terhadap produk dan layanan perbankan syariah untuk masyarakat.

Pada tujuan mendidik individu, hasil yang didapatkan dari penelitian ini setelah dilakukan pembobotan akan ditunjukkan

pada tabel 4 di bawah ini:

²⁹ Restiana Wahyuni, "*Analisis Kinerja Bank Syariah Indonesia Ditinjau dari Maqashid Syariah: Pendekatan Syariah Maqashid Index (SMI) Tahun 2016*". Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan, Lampung, 2018

³⁰ Ibid.

Tabel 4. Total Indikator Kinerja dari Tujuan Pertama (IK01) yaitu
Tahfidz al-Fard (Mendidik Individu)

BANK UMUM SYARIAH	IK (01) (%)				Total IK (01) (%)
	Hibah Pendidikan	Penelitian	Pelatihan	Publikasi	
BMI	0,0133	0,0094	0,0720	0,3479	0,4426
BSM	0,0175	0,0000	0,0893	0,1006	0,2073
BNIS	0,0077	0,0000	0,2251	0,3209	0,5537
BRIS	0,0070	0,0000	0,0578	0,1160	0,1808
BCAS	0,0000	0,0000	0,1515	0,0325	0,1840
BPDS	0,0032	0,0000	0,1693	0,1362	0,3087
BMS	0,0001	0,0000	0,0565	0,1340	0,1905
BSB	0,0000	0,0000	0,1041	0,0982	0,2023
BTPNS	0,0000	0,0000	0,1966	0,0616	0,2582
MAYBS	0,0000	0,0000	0,0756	0,0386	0,1142
BVS	0,0000	0,0000	0,0860	0,0764	0,1623
BJBS	0,0000	0,0002	0,0029	0,2244	0,2275
BAC	0,0036	0,0000	0,1380	0,0420	0,1835
BNTBS	0,0031	0,0000	0,0763	0,1227	0,2021

Sumber: Data diolah, 2020

Syariah, dan Bank NTB Syariah.

a. Hibah Pendidikan.

Elemen pertama dari tujuan *Maqashid Syariah* yang pertama adalah hibah pendidikan, dengan indikator kinerja hibah pendidikan dibagi dengan total biaya. Hibah pendidikan merupakan biaya yang dikeluarkan Bank Umum Syariah sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial mereka terhadap dunia pendidikan. Hibah ini dapat berupa pemberian beasiswa pada sekolah-sekolah serta bantuan kepada lembaga pendidikan.

Berdasarkan tabel indikator kinerja IK(01) setelah dilakukan pembobotan pada rasio-rasio, dapat kita lihat bahwa, dari 14 Bank Umum Syariah yang menjadi objek penelitian, hanya 8

Bank Umum Syariah yang menjelaskan secara rinci mengenai biaya untuk hibah pendidikan yang disalurkan. Adapun diantaranya yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, dan Bank Aceh

Pada tahun 2018, Bank Umum Syariah yang memiliki penyaluran dana terbesar dalam hibah pendidikan adalah Bank Syariah Mandiri yaitu sebesar Rp. 12.894.000.000 dengan persentase 0,0175% dari total biaya yang dikeluarkan. Kemudian diikuti oleh BMI dengan persentase sebesar 0,0133% dan BNI Syariah sebesar 0,0077%.

Bank Syariah Mandiri menyalurkan dana hibah pendidikan berupa beasiswa *Tahfidz*, beasiswa *Fellowship*, bantuan pendidikan mahasiswa dan pelajar, bantuan sarana dan prasarana lembaga pendidikan, dan program-program pendidikan lainnya.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Pemberian dana hibah pendidikan kepada masyarakat dalam hal ini mahasiswa, pelajar, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya, dapat diharapkan bisa mencetak generasi-generasi handal yang bisa memajukan pertumbuhan ekonomi syariah. Kehadiran Bank Umum Syariah bisa bertahan dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dari waktu ke waktu. Hibah pendidikan yang diberikan juga

memperlihatkan bahwa beberapa Bank Umum Syariah telah menjalankan salah satu prinsip dari Maqashid Syariah yaitu *Tahfidz al Fard* (Mendidik Individu)

b. Penelitian

Elemen kedua dari tujuan *Maqashid Syariah* yang pertama yaitu Penelitian, dengan indikator kinerja yaitu biaya penelitian dibagi total biaya. Penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah diharapkan dapat membantu memajukan ekonomi syariah di Indonesia sehingga dapat memperkuat industri bank umum syariah yang berujung pada kepuasan dan kepercayaan masyarakat, pemegang saham, dan pemerintah. Atas dasar hal tersebut, maka Bank Umum Syariah mengalokasikan dana untuk kegiatan penelitian dan pengembangan.

Berdasarkan hasil tabel indikator kinerja IK(01) setelah dilakukan pembobotan pada rasio-rasio, terlihat bahwa hanya Bank Muamalat Indonesia dan Bank Jabar Banten Syariah yang merincikan alokasikan dananya dalam penelitian dengan total dana Rp. 2.080.442.000, dengan persentase sebesar 0,0094% dari keseluruhan total biaya yang dikeluarkan perusahaan. Kemudian, disusul oleh Bank Jabar Banten Syariah dengan persentase 0,0002% dari total biaya yang dikeluarkan. Penelitian dan pengembangan pada Bank Muamalat Indonesia diharapkan dapat membuat inovasi-inovasi produk terbaru yang berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dialami oleh Bank Umum Syariah saat ini.

c. Pelatihan

Elemen ketiga dari tujuan *Maqashid Syariah* yang pertama yaitu Pelatihan, dengan indikator kinerja yaitu biaya

pelatihan dibagi dengan total biaya. Pelatihan dan pendidikan sangat penting dilakukan Bank Umum Syariah terhadap semua pegawainya. Pelatihan dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia, *skill*, dan motivasi para karyawan agar selalu memberikan kinerja terbaik sehingga Bank Umum Syariah bisa beroperasi dengan maksimal.

Berdasarkan hasil tabel indikator kinerja IK (01) setelah dilakukan pembobotan pada rasio-rasio, dapat dilihat bahwa, semua Bank Umum Syariah yang menjadi objek penelitian mengalokasikan dananya untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada karyawannya. BNI Syariah merupakan Bank Umum Syariah dengan presentasi alokasi dana pelatihan terbesar yaitu 0,2251% dengan nilai Rp. 44.117.000.000, kemudian diikuti oleh BTPN Syariah dengan persentase sebesar 0,1966% dan Bank Panin Dubai Syariah dengan persentase 0,1693%. Pelatihan yang dilakukan oleh BNI Syariah yaitu pelatihan manajemen resiko, pelatihan anti pencucian uang (APU PPTT), pelatihan *internal control*, pelatihan kepemimpinan dan pengembangan SDM, *skill*, serta masih banyak lagi. Pelatihan dan pendidikan sangat penting dilaksanakan mengingat pegawai/karyawan merupakan "asset" yang berharga bagi bank umum syariah

d. Publisitas

Elemen keempat dari tujuan *Maqashid Syariah* yang pertama yaitu Publisitas atau promosi, dengan indikator kinerja yaitu biaya publisitas/promosi dibagi dengan total biaya. Publisitas/Promosi sangat penting dilakukan oleh Bank Umum Syariah untuk bisa memperkenalkan citra mereka kepada masyarakat secara luas. Publikasi atau promosi yang dilakukan dapat menarik minat konsumen/nasabah yang akan

berpengaruh pada peningkatan eksistensi Bank Umum Syariah yang signifikan. Tanpa adanya publikasi, perkembangan Bank Umum Syariah akan berjalan dengan lambat. Selain itu publikasi juga dapat menarik minat para investor maupun calon investor agar bisa berinvestasi dengan prinsip syariah, sehingga dana yang mereka investasikan bisa menjadi berkah.

Berdasarkan hasil tabel indikator kinerja IK(01) setelah dilakukan pembobotan pada rasio-rasio, dapat dilihat bahwa Bank Muamalat Indonesia memiliki persentase tertinggi yaitu 0,3479% dari total biaya yang dikeluarkan, dengan alokasi sebesar Rp. 86.816.829.000, kemudian disusul oleh BNI Syariah sebesar 0,3209% dari total biaya yang dikeluarkan, Bank Jabar Banten Syariah sebesar 0,2244% dari total biaya yang dikeluarkan.

Tingginya persentasi alokasi biaya publikasi oleh Bank Muamalat Indonesia menunjukkan bahwa mereka sangat serius untuk melakukan publikasi/promosi yang menarik terhadap masyarakat luas, mengingat sangat banyak keuntungan yang didapatkan oleh publikasi/promosi dalam meningkatkan minat nasabah.

Bank Muamalat Indonesia terus melakukan optimalisasi dan pengembangan dari produk, program, dan layanan dari tahun sebelumnya. Bank Muamalat Indonesia fokus untuk melakukan promosi dan pemasaran melalui *digital* media sesuai dengan era modernisasi yang sedang berlangsung tanpa meninggalkan *traditional promotion* yang sudah lebih diketahui dan diakses oleh nasabah dan masyarakat, mengedepankan layanan yang *excellent*, serta ikut aktif berperan dalam memberikan edukasi tentang perbankan syariah yang mudah dimengerti oleh masyarakat untuk segala Publikasi/promosi juga dititik

beratkan pada prinsip syariah yaitu tidak adanya riba sehingga apa yang dilakukan menjadi keberkahan.

b. *Iqamah al-Adl* (Menegakan keadilan)

Tujuan *Maqashid Syariah* yang kedua yaitu *Iqamah al-Adl* (Menegakan keadilan), artinya bahwa perbankan syariah harus meyakinkan masyarakat bahwa setiap transaksi dalam setiap kegiatan bisnis dilakukan secara adil, termasuk produk, harga, syarat dan ketentuan kontrak. Selain itu perbankan syariah juga harus memastikan bahwa setiap bisnis perbankan bebas dari unsur-unsur negatif yang dapat menciptakan hal yang tidak baik seperti riba, penipuan, dan korupsi.

Menciptakan keadilan, didasarkan pada penilaian obyektif kinerja perbankan syariah untuk memastikan kejujuran dan keadilan dalam semua transaksi dan kegiatan bisnis Kepemilikan Perusahaan, termasuk dalam produk serta aktivitas transaksi keseluruhan adalah aktivitas yang bebas dari bunga³¹. Pada tujuan menegakkan keadilan, hasil yang didapatkan dari penelitian ini setelah dilakukan pembobotan akan ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

³¹ Sri Hartono dan Agus Sobari. "*Sharia Maqashid Index as a Measuring Performance Of Islamic Banking: a More Holistic Approach*", Corporate Ownership and Control, Vol. 14, Issue 2, 2017, Page 193-201 virtuspres.org

Tabel 5. Total Indikator Kinerja dari Tujuan Kedua (IK 02) yaitu *Iqamah al-Adl* (Menegakan keadilan)

BANK UMUM SYARIAH	IK (02) (%)			Total IK (02) (%)
	Pengembalian yang Adil	Distribusi Fungsional	Pendapatan Bebas Bunga	
BMI	0,2373	6,6036	15,5800	22,4210
BSM	1,1720	4,8212	15,5800	21,5733
BNIS	1,8739	3,8732	15,5800	21,3271
BRIS	0,5879	5,2707	15,5800	21,4386
BCAS	1,8414	8,0024	15,5800	25,4239
BPDS	0,0745	12,1089	15,5800	27,7635
BMS	0,7416	3,1802	15,5800	19,5019
BSB	0,0682	8,4156	15,5800	24,0638
BTPNS	4,6299	0,0000	15,5800	20,2099
MAYBS	-16,0136	0,0000	15,5800	-0,4336
BVS	0,4455	10,5135	15,5800	26,5390
BJBS	0,5597	12,3948	15,5800	28,5345
BAC	2,5718	1,1869	15,5800	19,3387
BNTBS	2,1157	1,3678	15,5800	19,0635

Sumber : Data diolah, 2020.

a. Pengembalian yang adil.

Elemen pertama dari tujuan *Maqashid Syariah* yang kedua yaitu pengembalian yang adil dengan indikator kinerja laba usaha dibagi dengan total pendapatan.

Berdasarkan tabel indikator kinerja IK(02) setelah dilakukan pembobotan rasio-rasio, dapat dilihat bahwa BTPN Syariah memiliki persentase terbesar yaitu 4,6299% dari total pendapatan dengan total laba usaha yaitu Rp. 1.302.539.000.000. Kemudian, diikuti oleh Bank Aceh Syariah dengan persentase sebesar 2,5718%, dan Bank NTB

Syariah dengan persentase 2,1157%.

b. Distribusi Fungsional

Elemen kedua dari tujuan *Maqashid Syariah* yang kedua adalah distribusi fungsional, dengan indikator kinerja yaitu jumlah pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* dibagi dengan total pembiayaan.

Berdasarkan tabel indikator kinerja IK(02) setelah dilakukan pembobotan rasio-rasio, Bank Jabar Banten Syariah, memiliki persentase tertinggi yaitu sebesar 12,3948% dari total investasi untuk membiayai ekonomi masyarakat melalui pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Kemudian diikuti oleh Bank Panin Dubai Syariah yang memiliki persentase yang tidak jauh beda dari Bank Jabar Banten Syariah yaitu 12,1089%, lalu Bank Victoria Syariah sebesar 10,5135%.

Terdapat dua Bank Umum Syariah yang tidak menjelaskan secara rinci mengenai pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang disalurkan, yaitu BTPN Syariah dan Maybank Syariah. Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* merupakan skema pembiayaan dengan konsep kemitraan dengan memberikan keadilan bagi kedua belah pihak dengan prinsip *profit and loss sharing*.

c. Pendapatan Bebas Bunga

Elemen ketiga dari tujuan *Maqhasid Syariah* yang kedua yaitu pendapatan bebas bunga, dengan indikator kinerja pendapatan bebas bunga dibagi dengan total pendapatan.

Berdasarkan tabel indikator IK(02) setelah dilakukan pembobotan rasio-rasio, dapat dilihat bahwa, semua Bank Umum Syariah yang menjadi objek penelitian ini, sudah sepenuhnya terbebas dari pendapatan bunga. Hal ini merupakan prinsip dasar Bank Umum Syariah yaitu menjauhi bunga, karena tidak sesuai dengan prinsip dan kaidah-kaidah keislaman. Sistem bunga yang diterapkan oleh Bank Konvensional, dianggap tidak menjalankan prinsip keadilan dikarenakan bank konvensional menghilangkan resiko kerugian jika sebuah usaha yang dibiayai oleh mereka mengalami kerugian.

c. *Jabl al-Maslahah* (Menciptakan Kemaslahatan)

Tujuan *Maqashid Syariah* yang ketiga yaitu *Jabl al-Maslahah* atau menciptakan kemaslahatan atau kesejahteraan. Tujuan ketiga, yaitu perbankan syariah harus membuat prioritas kegiatan bisnis yang memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat³². Dalam melakukan tujuan *Maqashid Syariah* yang ketiga, Bank Umum Syariah memiliki bagian dalam menciptakan berbagai macam proyek investasi dan kegiatan sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga keuntungan atau manfaat tidak hanya dirasakan oleh Bank Umum Syariah itu sendiri, namun juga bisa dirasakan oleh masyarakat. Kemaslahatan atau kesejahteraan sangat penting dan merupakan aspek yang menjadi perhatian utama pada perbankan syariah. Untuk

mewujudkan kemaslahatan yang jujur, adil, dan merata,

Bank Umum Syariah melakukan berbagai macam kontribusi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat misalnya mengalokasikan dana untuk zakat bagi yang membutuhkan sehingga bisa menciptakan pemerataan ekonomi dimasyarakat. Selain itu.

Bank Umum Syariah juga melakukan pembiayaan pada sektor riil untuk menggerakkan perekonomian masyarakat yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti investasi pada sektor vital, pertanian, peternakan, perikanan, usaha kecil dan menengah, konstruksi, manufaktur, dan lain-lain. Hal tersebut tentunya harus didukung dengan tingkat profitabilitas yang baik untuk dapat berkontribusi dan proyek investasi dan layanan sosial untuk kemaslahatan atau kesejahteraan masyarakat.

Pada tujuan menegakkan keadilan, hasil yang didapatkan dari penelitian ini setelah dilakukan pembobotan akan ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

³² Ibid. Hlm 195

**Tabel 6. Total Indikator Kinerja dari Tujuan Ketiga (IK 03)
 yaitu *Jabl al Maslahah* (Menciptakan Kemaslahatan)**

BANK UMUM SYARIAH	IK (03) (%)			Total IK (03) (%)
	Rasio Profitabilitas	Pemerataan Pendapatan	Investasi pada Sektor Riil	
BMI	0,0077	0,1235	6,1966	6,3277
BSM	0,0842	0,4621	9,2298	9,7761
BNIS	0,1359	0,2877	8,4820	8,9055
BRIS	0,0412	0,5737	6,9963	7,6112
BCAS	0,1148	0,0000	7,8812	7,9961
BPDS	0,0248	0,0000	9,1319	9,1568
BMS	0,0890	0,2908	10,6349	11,0147
BSB	0,0019	0,0000	10,2429	10,2448
BTPNS	1,1867	0,0000	10,9016	12,0883
MAYBS	-0,6565	0,0000	4,2755	3,6190
BVS	0,0306	0,0000	8,3731	8,4038
BJBS	0,0517	0,0000	2,8220	2,8737
BAC	0,2278	0,0000	6,5326	6,7604
BNTBS	0,1837	0,0000	9,1328	9,3165

Sumber: Data diolah, 2020.

a. Rasio Profitabilitas Bank

Elemen pertama dari tujuan *Maqashid Syariah* yang ketiga yaitu Rasio Profitabilitas Bank, dengan indikator kinerja yaitu laba bersih dibagi dengan total aset. Pada Annual Report Bank Umum Syariah, informasi mengenai rasio profitabilitas bank dapat dilihat pada rasio keuangan ROA (*Return On Assets*).

Berdasarkan tabel indikator kinerja IK(03) setelah dilakukan pembobotan rasio-rasio, BTPN Syariah memiliki persentase paling besar yaitu 1,1867%, dengan rasio profitabilitas ROA (*Return On Assets*) yaitu 12,4% dari total aset Rp. 12.039.275.000.000. Setelah BTPN Syariah, selanjutnya diikuti oleh Bank Aceh Syariah sebesar 0,2278 % dan Bank NTB Syariah sebesar 0,1837%. Semakin tinggi nilai ROA, berarti perusahaan telah menunjukkan pengelolaan

aset yang baik, dan memanfaatkan aktifitasnya untuk mendapatkan laba yang maksimal.

Tingginya rasio profitabilitas (ROA) BTPN Syariah salah satunya dikarenakan meningkatnya pembiayaan *Murabahah* yang disalurkan kepada nasabah prasejahtera produktif. Dari tabel indikator kinerja IK (03) di atas, bank yang mengalami kerugian pada tahun 2018 adalah Maybank syariah dengan persentase kerugian setelah dilakukan pembobotan yaitu -0,935%.

b. Pemerataan pendapatan.

Elemen kedua dari tujuan *Maqashid Syariah* yang ketiga yaitu pemerataan pendapatan, dengan indikator kinerja yaitu zakat dibagi dengan laba bersih. Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh para *muzzaki* (pembayar zakat) untuk diserahkan kepada *mustahiq* (penerima

zakat). Dana zakat yang berasal dari Bank Umum Syariah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang benar-benar membutuhkan agar kesenjangan pendapatan bisa berkurang.

Berdasarkan hasil pada tabel indikator IK(03) setelah dilakukan pembobotan pada rasio-rasio, dapat dilihat bahwa hanya 5 Bank Umum Syariah yang menjelaskan secara rinci dana zakat yang dikeluarkan yang berasal dari internal perusahaan, sedangkan Bank Umum Syariah lainnya hanya berfungsi sebagai penghimpun dana zakat yang dibayarkan oleh nasabah atau masyarakat. BRI Syariah memiliki persentase rasio yang terbesar yaitu 0,5737%, kemudian diikuti oleh Bank Syariah Mandiri dengan persentase rasio sebesar 0,4621% dan Bank Mega Syariah sebesar 0,2908%.

BRI Syariah, dalam hal penyaluran zakat, bekerja sama dengan BAZNAZ (Badan Amil Zakat Nasional) dan YBM-BRI (Yayasan Baitul Maal BRI). Pada tahun 2018, BRI Syariah mendapatkan penghargaan dari BAZNAZ, sebagai "Unit Pengumpul Zakat Terbaik Tahun 2018".

c. Investasi pada Sektor Riil

Elemen terakhir dari tujuan *Maqashid Syariah* yang ketiga yaitu Investasi pada Sektor Riil, dengan indikator kinerja yaitu investasi pada sektor riil dibagi dengan total investasi. Bank Umum Syariah sebagai penghimpun dana masyarakat diharapkan juga bisa memberikan kontribusi dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan tabel indikator kinerja IK(03) setelah dilakukan pembobotan pada rasio-rasio, BTPN Syariah meraih persentase rasio tertinggi yaitu 10,9016%, Bank Mega Syariah 10,6349%, Bank Syariah Bukopin 10,2429%. Adanya investasi pada sektor riil diharapkan bahwa Bank Umum Syariah dapat terjun langsung untuk meningkatkan perekonomian masyarakat diberbagai sektor.

d. Peringkat Kinerja Bank Umum Syariah Berdasarkan *Sharia Maqashid Index* (SMI).

Untuk menentukan peringkat kinerja Bank Umum Syariah berdasarkan *Sharia Maqashid Index* (SMI), maka hal yang dilakukan yaitu menjumlahkan total indikator kinerja dari 3 tujuan *Maqashid Syariah* yaitu IK(01), IK(02), dan IK(03) Pada masing-masing Bank Umum Syariah.

Tabel 7. Total Indikator Kinerja *Sharia Maqashid Index* (SMI)

BANK UMUM SYARIAH	<i>Sharia Maqasid Index</i> (SMI)			TOTAL IINDIKATOR KINERJA (%)
	IK 01 (%)	IK 02 (%)	IK 03 (3%)	
BMI	0,4426	22,4210	6,3277	29,1913
BSM	0,2073	21,5733	9,7761	31,5567
BNIS	0,5537	21,3271	8,9055	30,7864
BRIS	0,1808	21,4386	7,6112	29,2306
BCAS	0,1840	25,4239	7,9961	33,6039
BPDS	0,3087	27,7635	9,1568	37,2289
BMS	0,1905	19,5019	11,0147	30,7071
BSB	0,2023	24,0638	10,2448	34,5109

BTPNS	0,2582	20,2099	12,0883	32,5564
MAYBS	0,1142	-0,4336	3,6190	3,2996
BVS	0,1623	26,5390	8,4038	35,1051
BJBS	0,2275	28,5345	2,8737	31,6357
BAC	0,1835	19,3387	6,7604	26,2826
BNTBS	0,2021	19,0635	9,3165	28,5821

Sumber: Data diolah, 2020

Kemudian setelah melakukan penjumlahan terhadap semua indikator, hasil yang didapatkan dirangking berdasarkan nilai tertinggi ke nilai terendah untuk mendapatkan peringkat pertama sampai peringkat terakhir Bank Umum

Syariah dengan menggunakan metode *Sharia Maqashid Index* (SMI). Hasil Peringkat Bank Umum Syariah berdasarkan *Sharia Maqashid Index* (SMI) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Peringkat Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2018 berdasarkan *Sharia Maqashid Index* (SMI)

Singkatan pada Tabel Indikator Kinerja	Bank Umum Syariah	Total Indikator Kinerja SMI (%)	Peringkat
BPDS	Bank Panin Dubai Syariah	37,2289	1
BVS	Bank Victoria Syariah	35,1051	2
BSB	Bank Syariah Bukopin	34,5109	3
BCAS	BCA Syariah	33,6039	4
BTPNS	BTPN Syariah	32,5564	5
BJBS	Bank Jabar Banten Syariah	31,6357	6
BSM	Bank Syariah Mandiri	31,5567	7
BNIS	BNI Syariah	30,7864	8
BMS	Bank Mega Syariah	30,7071	9
BRIS	BRI Syariah	29,2306	10
BMI	Bank Muamalat Indonesia	29,1913	11
BNTBS	Bank NTB Syariah	28,5821	12
BAC	Bank Aceh Syariah	26,2826	13
MAYBS	Maybank Syariah	3,2996	14

Sumber: Data diolah, 2020.

Dari tabel peringkat Bank Umum Syariah di atas, maka dapat dilihat bahwa Bank Panin Dubai Syariah meraih peringkat pertama dengan total nilai *Sharia Maqashid Index* (SMI) sebesar 37,2289%, urutan

selanjutnya yaitu Bank Victoria Syariah dengan total nilai sebesar 35,1051%, Bank Syariah Bukopin sebesar 34,5109%, BCA Syariah sebesar 33,6039%, BTPN Syariah sebesar 32,5564%, Bank Jabar Banten Syariah

sebesar 31,6537%, Bank Syariah Mandiri sebesar 31,5567%, BNI Syariah sebesar 30,7864%, Bank Mega Syariah sebesar 30,7071%, BRI Syariah sebesar 29,2306%, Bank Muamalat Indonesia sebesar 29,1913%, Bank NTB Syariah sebesar 28,5821%, Bank Aceh Syariah sebesar 26,2826%, diurutkan terakhir yaitu Maybank Syariah sebesar 3,2996%. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Maybank Syariah pada tahun 2018 mengalami rugi operasional sebesar Rp. 88.265.000.000, dan rugi bersih sebesar Rp. 64.720.000.000. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat hasil perhitungan *Sharia Maqashid Index* (SMI) untuk Maybank Syariah sangat menurun dibanding Bank Umum Syariah lainnya.

Dari hasil analisis tersebut, bahwa Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2018, hampir semuanya sudah menjalankan prinsip *Maqashid Syariah* dengan baik, namun beberapa dari Bank Umum Syariah tersebut tidak mempublikasikan atau menjelaskan secara rinci beberapa alokasi dana dalam *Annual Report* tahun 2018 yang menjadi data keuangan yang digunakan sebagai indikator perhitungan *Sharia Maqashid Index* (SMI) ini. Hal tersebut mengakibatkan, kurang optimalnya penilaian Bank Umum Syariah tersebut menggunakan *Sharia Maqashid Index* (SMI).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penilaian kinerja Bank Umum Syariah, selama ini hanya dilakukan menggunakan rasio-rasio keuangan saja seperti pengukuran kinerja bank konvensional. Sehingga para ahli mengembangkan suatu metode pengukuran kinerja Bank Umum Syariah yang berdasarkan prinsip syariah dan keislaman menggunakan metode *Sharia Maqashid Index* (SMI) dengan menghitung tiga tujuan *Maqashid Syariah* yaitu *Tahfidz*

al-Fard (mendidik individu), *Iqamah al-Adl* (Menegakan keadilan), dan *Jabl al-Maslahah* (Menciptakan Kemaslahatan).

Berdasarkan hasil perhitungan indikator kinerja dari 3 tujuan *Maqashid Syariah* tersebut, dapat disimpulkan bahwa peringkat kinerja Bank Umum Syariah, dimana bank umum syariah yang meraih total nilai tertinggi yaitu Bank Panin Dubai Syariah sebesar 37,2289% menempati urutan pertama dan Bank Umum Syariah yang memperoleh total nilai terendah yaitu Maybank Syariah sebesar 3,2996%. Adapaun Peringkat Bank Umum Syariah mulai dari tertinggi sampai peringkat terendah yaitu Bank Panin Dubai Syariah, Bank Victoria syariah, Bank Bukopin Syariah, BCA Syariah, BTPN Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Jabar Banten Syariah, BNI Syariah, Bank Mega Syariah, BRI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Aceh Syariah, Bank NTB Syariah dan terakhir Maybank Syariah.

Setiap Bank Umum Syariah memiliki kelebihan dan kekurangan didalam melaksanakan Tujuan *Maqashid Syariah*, namun secara garis besar sudah bisa berjalan semua tujuannya yaitu *Tahfidz al Fard* (mendidik individu), *Iqamah al adl* (Menegakan keadilan), dan *Jabl al Maslahah* (Menciptakan Kemaslahatan) dengan baik walaupun beberapa Bank Umum Syariah belum mempublikasikan alokasi dana yang menjadi indikator dalam perhitungan *Sharia Maqashid Index* (SMI).

Dari temuan ini, diharapkan bahwa semua Bank Umum Syariah di Indonesia, bisa melakukan evaluasi dan pengembangan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja yang cocok dan sesuai dengan prinsip syariah yang mengutamakan kemaslahatan umat.

Bank Umum Syariah diharapkan lebih memperhatikan lagi setiap alokasi

dana yang dikeluarkan agar lebih bisa memberikan manfaat untuk masyarakat luas agar mencapai keberkahan dunia dan akhirat. Pada Akhirnya, kehadiran Bank Umum Syariah di Indonesia menjadi penggerak perekonomian Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrinaldi. 2013. *Analisis Kinerja Perbankan Syariah Indonesia ditinjau dari Maqashid Syariah: Pendekatan Sharia Maqashid Index (SMI) dan Profitabilitas Bank Syariah*, Islamic Economic & Finance (IEF) Universitas Trisakti, Jakarta.
- Al Arif, MNR. 2012. *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung : Alfabeta.
- Al Ghifari, LH. 2015. *Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia dengan Pendekatan Maqashid Sharia Index*. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 3 No 2.
- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Antonio, M. S. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani
- Antonio, M. S., Sanrego, Y. D., Taufiq, M. 2012. *An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania*. IIUM Institute of Islamic Banking and Finance. Journal of Islamic Finance, 1(1).
- Auda, Jasser. 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Bedoui, Houssemeddine., Walid, Mansour. 2013. *Islamic Banks Performance and Maqashid alShariah*, Makalah Disampaikan pada Asia-Pacific Economic Association Conference, di Osaka, Jepang, 27 s.d 28 Juli
- Cakhyaneu, Aneu. 2018. *Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia Berdasarkan Sharia Maqashid Index (SMI)*. Awaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol.2, No.2, hlm 154-165.
- Hartono, S., Sobari, A. 2017. *Sharia Maqashid Index as a Measuring Performance Of Islamic Banking: a More Holistic Approach*, Corporate Ownership and Control, Vol. 14, Issue 2, Page 193-201
virtusspres.org
- Ifham, Ahmad. 2015. *Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah dengan Mudah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Karim, Adiwarmarman. 2006. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mohammed, M. O., Razak, Dzuljastri, A., & Taib, F. M. 2008. *The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework*. Paper Presented at the IIUM International Accounting Conference (INTAC IV). Putra Jaya Marroitt, Malaysia, 25 Juni.
- Mohammed, M.O., Taib, F.M. 2009. *Testing The Performance Measured Based on Maqashid Al-Shariah (PMMS) Model on 24 Selected Islamic and Conventional Banks*. Malaysia: IIUM.
- Nurhayati, Sri., Wasilah, 2015, *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurdin, N. (2016). The Roles of Information Technology in Islamic Bank Knowledge Management: A study of Two Syariah Banks in Palu. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 13(2), 181-217. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/jsi.v13i2.444.181-217>
- Nurdin, N. (2019). Knowledge Integration Strategy in Islamic Banks. In A. Helena & S. Bernardete (Eds.), *The Role of Knowledge Transfer in Open*

- Innovation* (pp. 118-138). IGI Global.
<https://doi.org/10.4018/978-1-5225-5849-1.ch006>
- Nurdin, N., & Mir'atun, M. a. (2018). Do Government And Private Sharia Commercial Banks Practice Similar Financial Social Responsibility Disclosure. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 15(2), 285-321.
- Nurdin, N., & Yusuf, K. (2020). Knowledge management lifecycle in Islamic bank: the case of syariah banks in Indonesia. *International Journal of Knowledge Management Studies*, 11(1), 59-80.
<https://doi.org/10.1504/ijkms.2020.105073>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2018. *Statistik Perbankan Syariah*, Jakarta. (di akses tanggal 1 Mei 2020, www.ojk.go.id).
- Ramadhani, R., Evi, M., 2016, *Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia Ditinjau dari Maqashid Sharia Index*, Paper disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung.
- Ramdhoni, M.I., Fauzan, F.A. 2020. *Islamic Bank Performance: an Assesment using Sharia Maqashid Index, Sharia Comformity and Profitability, and CAMELS*. Polban, International Journal of Applied Business Research. Vol. 2 No. 1, PP. 15-30.
- Sekaran, Uma. 2000, *Research methods for business: a skill building approach*, New York: John Wiley & Sons
- Silvia, M., Andriana, I., Marwa, T. 2019. *Performance of Indonesia Islamic Bank Based on Maqashid Sharia Index: Stakeholder Theory Perspective*. Doarj, International Journal of Business, Accounting, and Management, Vol. 4 Issue 1. PP 1-9.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta.
- Saoqi, A.A.Y. 2017 *Analizing the Performance Of Islamic Banking in Indonesia and Malaysia: Maqashid Index Approach*. Jurnal Ekonomi Islam Uhamka, Vol. 8, No.1 hlm 29-50
- Syofyan, Andriani. 2017. *Analisis Kinerja Bank Syariah Menggunakan Metode Index Maqashid Syariah di Indonesia*, Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan. Al Masraf, Vol 2, No. 2, hlm 145-158.
- Wahyuni, Restiana. 2018, *Analisis Kinerja Bank Syariah Indonesia Ditinjau dari Maqashid Syariah: Pendekatan Shariah Maqashid Index (SMI) Tahun 2016*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan, Lampung.
- Wiroso, 2011, *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.